



**PENETAPAN**

Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN Bks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

**VINA SURYANI** Lahir di Medan, 25 September 1985, Alamat di Jalan Merbabu II A6 No.2 PMI, Rt.006/Rw.005, Kelurahan Jatiwarna, kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 239/.Pdt.P/2021/PN.Bks. tanggal 7 Juni 2021 mengenai penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021, telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Juni 2021, dibawah Register Nomor: 239/Pdt.P/2021/PN.Bks, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HIDAYATULLOH pada tanggal 25 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.473/99/IV/2010 tertanggal 26 April 2010;
2. Bahwa hasil perkawinan dari para pemohon tersebut telah dikaniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - TASYA MARWA FADILLAH, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2011 sesuai kutipan akte kelahiran No.14377/KLU/JP/2011, tertanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

- HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, laki-laki lahir di Bekasi, tanggal 03 Oktober 2014 sesuai kutipan akta kelahiran No.3275-LU-13112014- 0090 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- 3. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama HIDAYATULLOH sesuai Akta Cerai No.2282/AC/2015/PA.Bks., tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi;
- 4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
- 5. Bahwa pergantian nama anak kedua Pemohon tersebut sudah disetujui oleh semua pihak termasuk pihakkeluarga dari Pemohon tanpa menghilangkan asal usul jati diri anak Pemohon tersebut;
- 6. Bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang betentangan dengan agama maupun kesusilaan dalam masyarakat dan pergantian nama anak kedua Pemohon tersebut tidak melanggar adat, budaya dan gelar;
- 7. Bahwa oleh karena didalam surat identitas pribadi milik anak kedua Pemohon yang semula tertera nama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No.3275-LU-13112014-0090 tertanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka Pemohon merasa perlu Penetapan Perubahan Nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur pencatatan perubahan nama di dasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak kedua Pemohon yang semula bernama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, sebagaimana kutipan akta kelahiran No.3275-LU-13112014-0090, tertanggal 17 November 2014 yang dikelyarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi diubah namanya menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghasap instansi pelaksana setempat untuk merubah nama anak pemohon atas nama HAJI MUHAMMAD ATUFIK HIDAYAT sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran No.3275-LU-13112014-0090 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. P-1 Foto copy KTP Nomor 3275126509850007 atas nama VINA SURYANI, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;-
2. P-2 Foto copy KTP Nomor: 3275120907840015, atas nama HIDAYATULLOH, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;
3. P-3 Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor: 473/99/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 antara Hidayatulloh dengan Vina Suryani, yang telah diberi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

4. P-4 Foto copy Akta Cerai Nomor: 2282/AC/2015/PA.Bks., antara Vina Suryani binti Mujiyanto dengan Hidayatulloh bin Muhammad Nasir, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
5. P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.14377/KLU/JP/2011 tertanggal 25 April 2012, atas nama TASYA MARWA FADILLAH, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
6. P-6 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.3275-LU-13112014-0090 tertanggal 17 November 2014, atas nama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
7. P-7 Foto copy Surat Pernyataan dari Hidayatulloh tertanggal 27 Mei 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SUNDARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah IBU kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan MERBABU II, A6 No.2 Jati warna Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Hidayatulloh, tapi sekarang telah bercerai, dan dari perkawinan Pemohon dengan Hidayatulloh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: TASYA MARWA FADILLAH, umur lebih kurang 10 tahun, dan HAJI MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT, umur lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sekarang ingin merubah nama anak kedua Pemohon dari semula HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak keduanya tersebut, karena sering sakit sakitan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari HAJI MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT, yaity mantan suami Pemohon tidak berkeberatan, nama anak keduanya dirubah/diganti;

## 2. Saksi AGUS SUSATYO:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena saksi adalah teman di tempat saksi dan Pemohon bekerja;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan MERBABU II, A6 No.2 Jati warna Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Hidayatulloh, tapi sekarang telah bercerai, dan dari perkawinan Pemohon dengan Hidayatulloh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: TASYA MARWA FADILLAH, umur lebih kurang 10 tahun, dan HAJI MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT, umur lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa benar Pemohon sekarang ingin merubah nama anak kedua Pemohon dari semula HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anak kedunya tersebut, karena sering sakit sakitan;
- Bahwa Ayah dari HAJI MUHAMAD TAUFIK HIDAYAT, yaity mantan suami Pemohon tidak berkeberatan, nama anak keduanya dirubah/diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P-1 sampai P-7. dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon sesuai KTP( Bukti P-1) Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merbabu II A6 No.2 PMI Rt.006/Rw.005, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah Pemohon, dan bukti P-4 berupa Akta Cerai benar Pemohon pada tanggal 25 April 2010, Pemohon telah menikah dengan HIDAYATULLOH, namun pada tanggal 15 Desember 2015, keduanya telah bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-4, benar dari pernikahan Pemohon dengan HIDAYATULLOH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. TASYA MARWA FADILLAH, lahir tanggal 30 Maret 2011, dan 2. HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, lahir pada tanggal 3 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon sekarang berkehendak untuk merubah nama anak kedua Pemohon yaitu HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR, dengan alasan karena sering sakit;
- Bahwa mantan suami Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, tidak berkeberatan Pemohon merubah nama anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin merubah nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran Nomor3275-LU-13112014-0090, yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan alasan anak kedua Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon.” dan Pasal 52 ayat (2) disebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.-1 berupa KTP Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Merbabu II A6 No.2 PMI Rt.006 Rw.005, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Ondok Melati, Kota Bekasi, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 3, P-4 dan P-5 dan P-6, benar Pemohon pada tanggal 25 April 2010 telah menikah dengan HIDAYATULLOH, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bekasi, dan dari perkawinan Pemohon dengan HIDAYATULLOH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. TASYA MARWA FADILLAH, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2011 dan 2. HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, laki-laki lahir pada tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bermaksud merubah nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dengan alasan karena anak kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa mantan suami Pemohon yaitu Ayah jandung dari Haji Muhammad Taufik Hidayat, tidak berkeberatan bila Pemohon ingin merubah nama anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk merubah namaanak kedua Pemohon yang ada adalah semata-mata agar anak keduanya sehat, karena selama ini sering sakit, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pemohon dapat diberi izin untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran Nomor 3275-LU-13112014-0090 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang semula tercatat dengan nama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR, dapat dikabulkan dengan perbaikan mengenai bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk.” dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan tanggal kelahiran ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3275-LU-13112014-0090, tertanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yaitu yang semula tercatat dengan nama HAJI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT menjadi HAJI ACHMAD FAUZAN AKBAR;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya persidangan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari SELASA, tanggal 22 JUNI 2021, oleh SYAKILAH S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ETTY HRDIANA, SH.MH..

Panitera Pengganti Pengadilan Bekasi serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ETTY HARDIANA, SH.MH.

SYAKILAH, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
- Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Metarai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 144.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)